|  |  |
| --- | --- |
|  | KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK  JALAN SAKTI RAYA NOMOR 1 KEMANGGISAN JAKARTA BARAT 11480  TELEPON (021) - 5481155, 5481476, 5484404 FAKSIMILI (021) - 5481394  Website : http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak, e-mail : pusdiklat.pajak@gmail.com |
|  |  |

**TATA TERTIB UJIAN**

1. **Kewajiban Peserta Ujian :**
   1. Mematuhi jadwal dan tempat ujian yang ditentukan oleh panitia ujian.
   2. Hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai. Peserta ujian yang terlambat mengikuti ujian diperkenankan tetap mengikuti ujian, tetapi hanya untuk sisa waktu ujian yang tersedia tanpa ada perpanjangan waktu.
   3. Menandatangani daftar hadir untuk setiap mata ujian yang diikutinya.
   4. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan wajib menaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pengawas ujian.
   5. Menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh pengawas ujian.
   6. Bekerja jujur dalam menyelesaikan ujiannya dan selama ujian berlangsung. Peserta ujian dan pengawas ujian dilarang saling memberikan apapun, mempergunakan alat atau cara-cara lain yang bertujuan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam ujian.
   7. Dapat menunjukkan tanda peserta diklat apabila sewaktu-waktu diminta oleh pengawas ujian.
2. **Larangan bagi Peserta Ujian :**
   1. Mematuhi jadwal dan tempat ujian yang ditentukan oleh panitia ujian.
   2. Hadir 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai. Peserta ujian yang terlambat mengikuti ujian diperkenankan tetap mengikuti ujian, tetapi hanya untuk sisa waktu ujian yang tersedia tanpa ada perpanjangan waktu.
   3. Menandatangani daftar hadir untuk setiap mata ujian yang diikutinya.
   4. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung dan wajib menaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pengawas ujian.
   5. Menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh pengawas ujian.
   6. Bekerja jujur dalam menyelesaikan ujiannya dan selama ujian berlangsung. Peserta ujian dan pengawas ujian dilarang saling memberikan apapun, mempergunakan alat atau cara-cara lain yang bertujuan membantu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam ujian.
   7. Dapat menunjukkan tanda peserta diklat apabila sewaktu-waktu diminta oleh pengawas ujian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal April 2014

Kepala Pusat,

Tony Rooswiyanto

NIP 195604041982031001